



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

PANO PAHUDE BINTI BINO PAHUDE, lahir di Marisa, tanggal 08 Mei 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Popaseda, Desa/Kelurahan Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Stenli Nipi, S.H., M.H.** dkk., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohuwato, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik di sriyuliyana96@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

NENI ISMAIL BINTI KAMI ISMAIL, lahir di Marisa, tanggal 29 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Pasang, Desa/Kelurahan Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

YULIS ISMAIL BINTI KAMI ISMAIL, lahir di Marisa, tanggal 21 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Popaseda, Desa/Kelurahan Bulili,

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo,
sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II secara kumulatif disebut **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari tahun 1980 Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **KAMI ISMAIL Bin KADIR ISMAIL** di rumah orang tua Pemohon yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bino pahude , yang menikahkan adalah Imam Mohamad Hanapi (Almarhum) dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
Diron Kadir (Paman Pemohon)
Ibrahim tantu (Kaka kandung Pemohon)
3. Bahwa mahar yang digunakan saat Pernikahan adalah berupa uang Tunai sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh rupiah) ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis berusia 11 tahun sementara suami Pemohon almarhum kami Ismail Bin Kadir Ismail berusia 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya almarhum **KAMI ISMAIL Bin KADIR ISMAIL** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Neni Ismail Binti Kami Ismail, Perempuan, TTL (Marisa, 29-07-1981), umur 41 Tahun, saat ini sudah menikah .;
 - b. Yulis Ismail Binti Kami Ismail, Perempuan, TTL (Marisa, 21-03-1991), Umur 32 Tahun, saat ini sudah menikah ;
7. Bahwa selama dalam Perkawinan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam islam serta tidak ada suami selain suaminya yaitu almarhum **KAMI ISMAIL BIN KADIR ISMAIL** Begitupun sebaliknya ;
8. Bahwa suami Pemohon almarhum **KAMI ISMAIL BIN KADIR ISMAIL** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 9 januari tahun 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **7504-KM-10012023-0002** Tertanggal 19 Januari Tahun 2023 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato ;
9. Bahwa sehubungan dengan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Kab.Pohuwato atas nama **KAMI ISMAIL** Disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, namun pemikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah tercatat pada dahulu KUA Kecamatan Marisa sekarang KUA Kecamatan Duhiadaa;
10. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato sebagaimana sudah dijelaskan pada posita angka 9 tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon yang bernama Almarhum **KAMI ISMAIL Bin KADIR ISMAIL** dinyatakan sah ;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah Contentius dengan suami Pemohon yang bernama **Almarhum Kami Ismail Bin Kadir Ismail**, Pemohon atas dasar telah memenuhi unsur Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Isbat Nikah Contentius ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, Perkawinan antara pemohon (**PANO PAHUDE BINTI BINO PAHUDE**) Dengan Almarhum Suami pemohon yang bernama (**KAMI ISMAIL BIN KADIR ISMAIL**), yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 14 Februari tahun 1980, di rumah orang tua Pemohon yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa tanggal 30 Januari 2023 dengan nomor register 11/SK/KP/INC/2023, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bukti P1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504104805680001, atas nama **Pano Pahude**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504101001230002, atas nama kepala keluarga **Pano Pahude**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504042501080242, atas nama kepala keluarga **Kami Ismail**, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504040604630002, atas nama **Kami Ismail**, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P5. Asli Silsilah Keluarga Ismail, dibuat oleh Kepala Desa Bulili tanggal 11 Januari 2023, diketahui oleh Camat Duhiadaa, telah di-*nazegelen*;
- Bukti P6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504-LT-18032020-0096, atas nama **Neni Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504046907810001, atas nama **Neni Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P8. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504041801080029, atas nama kepala keluarga **Neni Ismail**, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504-LT-30012018-0159, atas nama **Yulis Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504106103910001, atas nama **Yulis Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P11. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504042501080243, atas nama kepala keluarga **Saiful Ali**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-10012023-0002, atas nama **Kami Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P13. Fotokopi Kartu BPJS, nomor 7504040604630002, atas nama **Kami Ismail**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Iram Lapata binti Kadir Lapata**, lahir di Marisa, tanggal 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon/kakak kandung almarhum Kami Ismail;
 - Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Kami Ismail bin Kadir Ismail, pada tanggal 14 Februari 1980, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo,, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Bino Pahude, yang kemudian diwakilkan kepada Mohamad Hanapi, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Diron Kadir dan Ibrahim Tantu, keduanya merupakan keluarga dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan suami Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

b. Lin Ismail binti Kadir Ismail, lahir di Marisa, tanggal 06 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II/kakak kandung almarhum;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Kami Ismail bin Kadir Ismail, pada tanggal 14 Februari 1980, di yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo,, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Bino Pahude, yang kemudian diwakilkan kepada Mohamad Hanapi, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Diron Kadir dan Ibrahim Tantu;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan suami Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan suami Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 14 Februari 1980, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Para Termohon

Menimbang, bahwa Para Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.5 – bukti P.13, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dapat dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dihubungkan dengan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa seseorang yang bernama Kami Ismail, telah meninggal dunia di Desa Bulili, tanggal 9 Januari 2023;

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dihubungkan dengan bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, dikaitkan dengan bukti P.12, terbukti bahwa Termohon I yang bernama Neni Ismail adalah anak kandung dari Pemohon dan Kami Ismail, serta ahli waris dari Kami Ismail, maka terbukti bahwa Termohon I mempunyai *legal standing* untuk diajukan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dihubungkan dengan bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, dikaitkan dengan bukti P.12, terbukti bahwa Termohon II yang bernama Yulis Ismail adalah anak kandung dari Pemohon dan Kami Ismail, serta ahli waris dari Kami Ismail, maka terbukti bahwa Termohon II mempunyai *legal standing* untuk diajukan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 dan bukti P.4, tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 dan pasal 1889 KUH Perdata, salinan dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban para Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Kami Ismail bin Kadir Ismail**, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa,

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo,, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal **14 Februari 1980**;

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama **Bino Pahude**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Mohamad Hanapi**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Diron Kadir** dan **Ibrahim Tantu**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **jejaka**, suami Pemohon Pemohon berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **Kami Ismail bin Kadir Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal **09 Januari 2023**, karena sakit;
7. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pemikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan

Halaman **12** dari **16**
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara suami Pemohon dan imam desa sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari calon suami Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pemikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pano Pahude Binti Bino pahude**) dan suami Pemohon (**Kami**

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail bin Kadir Ismail), yang dilaksanakan pada tanggal **14 Februari 1980**, di yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pano Pahude Binti Bino pahude**) dan suami Pemohon (**Kami Ismail bin Kadir Ismail**), yang dilaksanakan pada tanggal **14 Februari 1980**, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Sya'ban 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik, pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

Halaman 16 dari 16
Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Msa